



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 42 TAHUN 2004**

**TENTANG
PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Upacara Besar seperti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan acara – acara yang ditentukan secara khusus dipandang perlu menetapkan Pakaian Dinas Upacara Besar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 81 Tahun 1995 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 98 Tahun 1998;
5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan ketentuan dan atribut beserta kelengkapannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

- (1). Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) adalah Pakaian Dinas Upacara yang wajib dikenakan oleh Setiap Pimpinan Unit Satuan Kerja pada saat menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau acara - acara yang ditentukan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pimpinan Unit Satuan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah semua Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat se Kabupaten Magetan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan baik yang diperbantukan / dipekerjakan termasuk anggota ABRI yang dikaryakan pada Pemerintah Kabupaten Magetan ;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Di tetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Agustus 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 12 Agustus Tahun 2004 Nomor 48

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI

**KETENTUAN DAN ATRIBUT BESERTA KELENGKAPANNYA
PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB)**

I. Pakaian :

- Stelan Jas Warna Putih
- Kemeja Warna putih
- Dasi warna hitam polos
- Sepatu warna putih (Kaos kaki dan tali sepatu warna putih)

II. TOPI

- | | | |
|----------------|---|---|
| a. Bentuk Topi | : | Topi Pet |
| b. Warna | : | Hitam |
| c. Logo | : | Lambang Departemen Dalam Negeri |
| d. Strip | : | Warna Kuning Emas |
| e. Pet Depan | : | - Untuk Golongan IV/a ke atas memakai Padi dan Kapas |
| | | - Untuk Golongan III tidak memakai Padi dan Kapas |

III. PANGKAT

❖ **Pangkat Golongan IV** :

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| - Logo pada pangkat | : | Lambang DEPDAGRI |
| - Warna Dasar | : | Hitam dengan Strip Warna Emas |
| - Bunga Tanjung | : | Warna Emas |
| Untuk Golongan IV/a | : | Bunga Tanjung satu buah |
| Untuk Golongan IV/b dan IV/c | : | Bunga Tanjung dua buah |
| Untuk Golongan IV/d dan IV/e | : | Bunga Tanjung tiga buah |

❖ **Pangkat Golongan III** :

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| - Logo pada Pangkat | : | Lambang DEPDAGRI |
| - Warna Dasar | : | Hitam tanpa Strip Warna Emas |
| - Bunga Tanjung | : | Warna Emas |
| Untuk Golongan III/a | : | Bunga Tanjung satu buah |
| Untuk Golongan III/b dan III/c | : | Bunga Tanjung dua buah |
| Untuk Golongan III/d | : | Bunga Tanjung tiga buah |

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

ARSIP